

**Judul** : Disiapkan untuk menghimpun dana umat, wacana Kemenag bentuk lembaga baru jadi polemik  
**Tanggal** : Kamis, 16 April 2026  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 2

Disiapkan Untuk Menghimpun Dana Umat

## Wacana Kemenag Bentuk Lembaga Baru Jadi Polemik

Kementerian Agama (Kemenag) berencana membentuk lembaga baru yakni Lembaga Pengelola Dana Umat (LPDU). Lembaga ini nantinya akan disiapkan untuk menghimpun serta mengelola berbagai dana keagamaan dari masyarakat yang belum tergarap secara maksimal.

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menilai, potensi dana tersebut sangat besar. Jika seluruh sumber dana umat dapat dihimpun secara terorganisasi,

nilainya diperkirakan bisa mencapai Rp1.000 triliun setiap tahun. Dana tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk membantu mengatasi kemiskinan tanpa menambah beban pajak.

"Kalau dana umat ini kita berdayakan, fokusnya pada umat dan masyarakat miskin, persoalan tersebut mungkin bisa diselesaikan melalui dana umat itu sendiri," kata Nasaruddin Umar.

Menurut Nasaruddin, potensi tersebut berasal dari berbagai jenis

dana keagamaan. Selama ini yang paling dikenal masyarakat adalah zakat. Padahal dalam syariat Islam terdapat puluhan sumber dana lain yang juga dapat dikelola.

Rencana atau ide untuk membentuk lembaga baru ini menuai polemik di publik. Ada yang menilai bahwa pembentukan lembaga baru bersifat kontraproduktif, karena di Indonesia sudah banyak lembaga serupa.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Abidin Fikri, mengatakan bahwa ide atau gagasan dari Kemenag

tidak menjadi masalah. Namun, hal terpenting adalah dikomunikasikan dan dikonsultasikan terlebih dahulu kepada DPR.

Masyarakat juga perlu diajak berdiskusi mengenai rencana tersebut, agar tidak menimbulkan miskomunikasi.

Sebaliknya, Direktur Riset Fitra, Badiul Hadi, menilai rencana pembentukan lembaga baru oleh Kemenag perlu dipertimbangkan secara matang. Keberadaan lembaga baru berpotensi

menimbulkan pemborosan anggaran negara.

Badiul Hadi ber alasan sudah ada lembaga yang menghimpun dana yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ), Badan Wakaf Indonesia dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Untuk mengetahui lebih jauh pandangan Badiul Hadi dan Abidin Fikri terkait rencana pembentukan lembaga baru tersebut, berikut hasil wawancaranya.

**ABIDIN FIKRI**, Wakil Ketua Komisi VIII DPR

### Tidak Ada Masalah Dengan Ide tersebut



“Kemenag sebaiknya memberikan penjelasan yang jelas, agar tidak menimbulkan simpang siur atau disinformasi di masyarakat.”

**Apakah tanggapan Anda terkait rencana Kementerian Agama membentuk lembaga baru yaitu Lembaga Pengelola Dana Umat (LPDU)?**

Saya secara pribadi belum mengetahui secara jelas rencana tersebut, karena belum mendapatkan informasi resmi dari Kementerian Agama.

**Apakah lembaga tersebut nantinya akan berada di bawah Kemenag atau berdiri di luar?**

Hal itu juga belum jelas. Belum ada penjelasan apakah lembaga tersebut akan menjadi bagian dari Kemenag atau berdiri secara independen.

**Bagaimana dengan sumber pendanaan LPDU?**

Hal tersebut juga belum dijelaskan, termasuk dari mana sumber dananya.

**Apakah pembentukan lembaga ini berkaitan dengan regulasi yang sudah ada?**

Saat ini kita sudah memiliki Undang-Undang Zakat dan Undang-Undang Wakaf. Perlu diperjelas apakah rencana ini akan merujuk pada undang-undang yang ada atau justru membutuhkan regulasi baru.

**Jika harus membuat undang-undang baru, apa yang perlu dilakukan?**

Jika memang diperlukan undang-undang baru, tentu harus dikomunikasikan terlebih dahulu dengan DPR.

**Apakah DPR sudah diajak berdiskusi terkait rencana ini?**

Sejauh ini belum tercapai atau dibahas dengan Kementerian Agama terkait hal tersebut.

**Apakah harapan Anda terhadap Kemenag mengenai rencana ini?**

Kemenag sebaiknya memberikan penjelasan yang jelas, agar tidak menimbulkan simpang siur atau disinformasi di masyarakat.

**Apakah Anda menolok ide pembentukan lembaga tersebut?**

Tidak ada masalah dengan ide tersebut. Namun, ide itu harus dijelaskan dengan baik agar dapat dipahami dan dibahas secara optimal, apalagi jika dirumuskan oleh Kemenag.

**Apakah risiko jika tidak ada penjelasan yang jelas?**

Jika tidak dijelaskan secara terbuka, hal ini berpotensi menimbulkan misinformasi di masyarakat. ■ REN

**BADIUL HADI**, Direktur Riset Fitra

### Berpotensi Menyedot Anggaran & Pemborosan



“Negara perlu fokus pada integrasi data nasional dana umat, penguatan sistem transparansi berbasis digital, serta audit independen yang dapat diakses publik.”

**Apakah pendapat Anda terkait keinginan Kemenag yang ingin membuat Lembaga Pengelola Dana Umat (LPDU)?**

Rencana pembentukan LPDU oleh Kemenag harus dipertimbangkan secara serius. Ini bukan sekadar inovasi kebijakan, tetapi menyangkut arah tata kelola dana umat di Indonesia.

**Mengapa Anda menolok?**

Pertanyaannya sederhana, apakah kita benar-benar tidak memiliki lembaga atau justru kekurangan tata kelola yang baik.

Saat ini, negara sudah memiliki berbagai instrumen pengelolaan dana umat seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ), Badan Wakaf Indonesia dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Artinya, problem utamanya bukan

pada ketiadaan lembaga, melainkan pada lemahnya integrasi, transparansi, dan akuntabilitas. Jika persoalan dasarnya tidak dibenarkan, maka pembentukan LPDU berpotensi hanya menjadi solusi serutu, menaruh struktur tanpa memperbaiki substansi. Belum lagi yang dikelola di luar Pemerintah, baik oleh ormas maupun yayasan/swasta.

**Menurut Anda, apa dampak jika LPDU dibentuk?**

Kami melihat ada risiko serius jika lembaga baru ini dipaksakan. Pertama, potensi duplikasi fungsi yang justru membingungkan publik. Kedua, fragmentasi pengelolaan dana umat yang dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat. Ketiga, terbukanya ruang sentralisasi dan bahkan politisasi dana umat.

Hal ini berbahaya karena dana umat sejatinya dibangun di atas prinsip amanah, bukan kontrol kekuasaan.

**Apakah bakal menyedot anggaran negara?**

Dari perspektif tata kelola anggaran, pembentukan lembaga baru juga tidak bisa dilepaskan dari potensi pemborosan. Setiap lembaga berarti biaya baru, mulai dari struktur organisasi, SDM, hingga operasional. Jika tidak ada kejelasan dampak yang terukur, hal ini berpotensi menjadi kebijakan berbiaya tinggi dengan manfaat yang minim.

Kita juga tidak bisa menutup mata bahwa pembentukan lembaga baru sering kali sarat motif. Misalnya, mulai dari konsolidasi sumber daya, penciptaan *legacy* kebijakan, hingga ruang distribusi jabatan. ■ REN